



P U T U S A N

NOMOR : 146/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

WESLY SITOMPUL ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Rajawali No.22, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H.;**

2. **HASAN BASRI, S.H.;**

3. **M. IQBAL TARIGAN, S.H.,M.H.;**

4. **MURSYDA,** **S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor
Hukum **"SURYA WAHYU DANIL, SH, MH &
PARTNERS"** beralamat di Ismaliyah Nomor 15F
Medan Area, Medan-Sumatera Utara,
Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2019,
selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**
;

----- **L A W A N**

BUPATI TAPANULI TENGAH ; Berkedudukan di Jalan F.L Tobing,
Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini
member kuasa kepada :

1. SYAHRUZAL, SH

;-----

2. H. MULYADI, SH, MH

;-----

3. Hj. YUSMANIZAR, SH ;

4. SURIADI, SH ;

5. M. HENDRAWAN, SH ;

Hal 2 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



6. **ANDA DIRA WHIKRAMA, SH ;**

7. **HARY AZHAR ANANDA, SH ;**

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum
pada "**LAW OFFICE SYARUZAL YUSUF &
ASSOCIATES**", beralamat kantor di Jalan T. Amir
Hamzah No. 48-B Medan 20117, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No : 146/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 03 Mei 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan No : 146/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 03
Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan No : 146/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 15
Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Hal 3 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-MDN yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 19740624 2007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 14 Januari 2019 dengan cara, Tergugat memberitahukan objek sengketa melalui Jonnedy Marbun, S.Pd selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah, Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi

Hal 4 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah	Menempuh	Upaya
---------	----------	-------

Administratif ;-----

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi :-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. keberatan ; dan
b. banding ; -----

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 18 Januari 2019 ;

5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide poin (1)*) ;-----

Hal 5 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi ;-----
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----
8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum ;-----
9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat “atasan pejabat yang berwenang menghukum”di dalam

Hal 6 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi :-----
Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah ;
b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya ;

- c. Kepala Daerah bagi pejabat daerah; dan
d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan ; -----
11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka

- atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden ;-----
12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden ; -----

13. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor : 76/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan

- teregerster tanggal 15 Maret 2019 ;-----
14. Bahwa dengan didaftarkanya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai

Hal 7 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:

“Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang”;-----

15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 22 Maret 2019 melalui PT.POS tanggal 22 Maret 2019 dan telah sampai pada tanggal 25 Maret 2019 ;-----
16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor : 76/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019 dimana dalam amarnya : -----
 - a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 76/G/2019/PTUN-MDN ; -----
 - b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor : 76/G/2019/

Hal 8 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN-MDN dalam buku Register Induk Perkara yang sedang

berjalan ; -----

c. Dan seterusnya ; -----

17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh)

hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat

keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat

keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi : -----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan

keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ; -----

Dimana sesuai dengan poin 15, surat keberatan diajukan

tanggal surat 22 Maret 2019 melalui PT.POS tanggal 22 Maret

2019 dan telah sampai/diterima pada tanggal 25 Maret 2019,

maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan

tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau

tertanggal 16 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat

keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan

diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu

Hal 9 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan

keberatan ; -

19. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

20. Bahwa meskipun belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, Penggugat juga telah mengajukan surat banding administrasi yang ditujukan kepada kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Jasa POS tertanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, namun Penggugat tidak menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan

Penggugat ;-----

21. Bahwa menurut Penggugat seandainya pun Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memberi tanggapan terhadap keberatan a quo, dapat dipastikan sebagaimana tanggapan pada umumnya Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memberikan tanggapan tersebut mengacu kepada Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 yakni ;

b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administrative dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

Hal 10 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah ;

dan atau dengan kesimpulan Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangannya ;

22. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan ;-----
23. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif sebagaimana pada poin 11, poin 16, poin 18, dan poin 21) masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi : -----
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi";-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Hal 11 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN yaitu :

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

- *Bersifat konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- *Bersifat individual*, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

- *Bersifat final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ; --

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Hal 12 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ; -----
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----
- Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018,

Hal 13 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni ;

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ; -----
 2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku Pembina Tk. I (II/b), Jabatan Tenaga Fungsional Umum, Unit Kerja : Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
- Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
-

v. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 ;
-

Hal 14 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



2. Bahwa Penggugat (WESLY SITOMPUL) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya objek sengketa selama 9 (Sembilan) tahun yang diawali dari ;-----

- Penggugat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008 sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 813.1/239/BKD/2008 tertanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan a.n Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Golongan Ruang I/c dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;-----
- Kemudian pada tahun 2009 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 595/BKD/2009 tertanggal 30 November 2009 tentang Pengangkatan a.n Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Golongan Ruang I/c dengan unit kerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Pada tahun 2015 Penggugat kepangkatan Penggugat diangkat dari Pengatur Muda/II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I Gol II/b. sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 593/BKD/2009 tertanggal 13 April 2015 ; -----

3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Hal 15 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



sebagaimana tercantum didalam konsideran “Menimbang” huruf
a objek sengketa ;-----

4. Bahwa putusan Pengadilan yang dimaksud didalam konsideran
Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 59/Pid.Sus- TPK/2015/PN-Mdn tanggal 07
Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang
merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

5. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam
surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Medan
Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 07 Desember
2015, amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

a. Menyatakan terdakwa 1. Wesly Sitompul dan Terdakwa
2. B.Sondang H. Lumbangaol, ST telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi
yang dilakukan secara
berlanjut ;-----

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Wesly Sitompul
dan Terdakwa 2. B. Sondang H. Lumbangaol, ST tersebut

Hal 16 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

d. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

e. Dst.....;-----

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang amar putusanya, sebagai berikut :-----

Mengadili :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I. Wesly Sitompul dan Penasehat Hukum Terdakwa II. B. Sondang H. Lumbangaol, ST:-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 59/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I : Wesly Sitompul dan Terdakwa II : B. Sondang H. Lumbangaol, ST tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 17 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



pidana dalam dakwaan primair
tersebut ;-----

- Membebaskan Terdakwa I : Wesly Sitompul dan Terdakwa II :
B. Sondang H. Lumbangaol, ST tersebut oleh karena itu dari
dakwaan primair tersebut ;-----
- Menyatakan bahwa Terdakwa I : Wesly Sitompul dan Terdakwa
II : B. Sondang H. Lumbangaol, ST. tersebut terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Wesly Sitompul dan
Terdakwa II : B. Sondang H. Lumbangaol, ST, tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3
(tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan ;-----
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa I : Wesly Sitompul dan Terdakwa II : B.
Sondang H. Lumbangaol, ST tersebut ditahan didalam rumah
tahanan Negara ; -----
- Dst.....; -----

Hal 18 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



6. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan tingkat pertama dan Putusan tingkat banding oleh putusan tingkat banding maka Penggugat maupun JPU tidak mengajukan upaya hukum kasasi dimana putusan telah diberitahukan kepada Penggugat atau terdakwa dalam kasus pidana di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) *jo* Pasal 246 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----
7. Bahwa sejak Penggugat diduga terlibat dengan persoalan hukum dimana persoalan hukum tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud di atas dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara ;-----
8. Bahwa setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang diuraikan didalam poin 4 (empat) di atas, pada tanggal 7 Agustus 2017 Penggugat telah aktif dan kembali bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana urat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 800 /Dishub/2019 tertanggal Maret 2019 dan telah menerima gaji dan pendapatan sebagaimana daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPS (Dinas Perhubungan) di 2017 dan Rekapitulasi Kehadiran ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 dan Rekapitulasi Kehadiran ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2018 ;-----
9. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor : 2391/BKD/ 2018

Hal 19 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP :
197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018
(Penggugat) diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil oleh Tergugat ;-----

10. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* Penggugat
telah mengajukan keberatan yang ditujukan Kepada Bupati
Tapanuli Tengah Cq Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten
Tapanuli Tengah terhadap tindakan Tergugat yaitu :-----

- a. Keberatan dan Banding administratif atas diterbitkannya
objek sengketa tertanggal 18 Januari
2019 ;-----
- b. Banding adminisitratif atas diterbitkannya objek sengketa
yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal
22 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT. POS tertanggal
22 Maret 2019 dan terdapat balasan yang merupakan hanya
penjelasan bahwa Pemberhentian dengan Tidak Hormat yang
dilakukan oleh Tergugat benar dilakukan dimana sesuai
dengan Surat dan Badan Kepegawaian Daerah Nomor :
800/11954/BKD/II/2019 tertanggal 5 April 2019 ;-----
- c. Banding administratif atas diterbitkannya objek sengketa
yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK) tanggal 22 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa
PT. POS tertanggal 22 Maret 2019 dan diterima/sampai pada

Hal 20 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret
2019 ;-----

d. Banding administratif atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT. POS tertanggal 22 Maret 2019 dan diterima/sampai pada tanggal 25 Maret 2019 ;

11. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak mendapat respon dan tanggapan atas keberatan tersebut dari Tergugat ;-----

12. Bahwa terkait keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat, Penggugat tidak mendapat keputusan yang pasti atas keberatan tersebut ;-----

13. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa yakni kepada : Bupati Tapanuli Tengah namun tidak ada balasan, keberatan terhadap Gubernur, tidak ada balasan dan keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum : Presiden dan tidak ada balasan dan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) juga tidak ada balasan ;

14. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terhadap Tergugat sebagaimana dalam Poin 10 (a), keberatan yang diajukan kepada Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 77

Hal 21 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan diajukan
masih dalam tenggang waktu 21 hari
menentukan :-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----

15. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat selama 10 hari kerja Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan dengan ketentuan diatur dalam ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ;

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
-

Hal 22 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak merespon atas keberatan yang diajukan Penggugat sehingga keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan oleh karena itu seharusnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penetapan keputusan sesuyai dengan permohonan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga menerbitkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

17. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

18. Bahwa kemudian selain telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap atasan Tergugat yang pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden dan BAPEK saja (*vide poin 10 c - d*) yang mana sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima balasan atas keberatan tersebut ;-----

Hal 23 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengenyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan,
berbunyi :-----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; --

20. Bahwa dengan tidak ditanggapi dan atau tidak sikapnya oleh Presiden, Bapek, maupun Bupati (vide poin 10) maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Hal 24 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa terkait keberatan yang diajukan *vide poin 10*, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ; -----

22. Bahwa terhadap Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN secara tegas diatur dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun sampai gugatan ini didaftarkan aturan terkait tentang Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum diterbitkan ;-----

Hal 25 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



23. Bahwa terkait dengan peraturan pelaksana tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini ;-----

24. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ;-----

25. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhkan putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena

Hal 26 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*i.c* Objek Sengketa), oleh karena itu, alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

27. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

28. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Hal 27 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



- pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ; -----

29. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”; -----

30. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Hal 28 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ; -----

31. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ; -----

32. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai 31 Maret 2015 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ; -----

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

34. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi

Hal 29 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 16 Desember 2013 atau sekitar bulan Desember 2013 (vide poin 3, Poin 4 dan 5), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

35. Bahwa penerbitan/penetapan objek *aquo* (Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor : 2391/BKD/ 2018) selain bertentangan/ melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penerbitan/penetapan objek *aquo* juga bertentangan/melanggar dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek *a quo* seharusnya Pemberhentian tidak dengan hormat terhitung sejak ditetapkan bukan berlaku surut ;-----

36. Bahwa oleh karena objek *a quo* tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan atau berlaku (ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018) sehingga objek *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) yaitu :

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ; -----

Hal 30 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



37. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Maret 2015 dan bukan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 (lebih kurang tiga tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

38. Bahwa selain itu, Tergugat yang menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, berbunyi :

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan
- d. tersedia lowongan jabatan” ; -----

39. Bahwa Tergugat telah menetapkan objek sengketa dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terhadap diri Penggugat ; -----

Hal 31 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



40. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana Penggugat telah aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurang lebih 1,4 Tahun (satu tahun empat bulan) dimana keaktifannya Penggugat sebagai PNS tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, dan tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

41. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

42. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang

Hal 32 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari

Obyek Sengketa a quo ;

- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah

Hal 33 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ; -----

43. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;

44. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ; -----

45. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah “Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal”. Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal ; -----

46. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun*

Hal 34 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor : 2391/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
--

Hal 35 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang berhubungan dengan prosedur mengajukan keberatan administratif kepada Pejabat TUN untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat sebagai salah satu subjek hukum atau orang maupun badan hukum perdata pencari keadilan sebelum melakukan gugatan/tuntutan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus menempuh proses keberatan administratif, *maka terhadap point-point tersebut Tergugat tidak akan menanggapi*. Hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya apakah gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak ;-----
3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pastinya terlebih dahulu telah membaca, meneliti dan memahami betul syarat-syarat pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bagaimana ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya mengatur secara jelas tentang

Hal 36 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

-
4. Bahwa benar, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat berkaitan dengan objek gugatan yaitu : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;*

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;* -----
6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Obyek Sengketa a quo sesungguhnya adalah Keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai

Hal 37 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan sebaliknya, karena Keputusan a quo didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. TENTANG SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH SESUAI (TIDAK BERTENTANGAN) DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi Kewenangan oleh Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat tentang kepentingan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dengan jelas telah menyatakan :

" Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. "

3. Bahwa perlu ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2391/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Hal 38 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku antara lain yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;

-
4. Bahwa filosofi terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
5. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah demi menjalankan Peraturan yang wajib oleh Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Keputusan yang diterbitkan

Hal 39 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



oleh Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/2018 ; -----

6. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa A quo telah prosedural dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam peraturan berundang-undangan yang berlaku ; --
7. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa sudah melakukan tela'ah hukum yang mendalam, berkaitan dengan putusan pengadilan TIPIKOR atas diri Penggugat yang melakukan perbuatan/tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri (*vide. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 07 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN*). Tela'ah mana dilakukan demi untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang kredibel, profesional dan akuntabel, sehingga kedepan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi Lembaga Administratif yang bersih dan bebas dari segala tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang *Clean*

Hal 40 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Government dan Good Government di Kabupaten Tapanuli

Tengah ;

8. Bahwa hal demikian juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yang men-design bagaimana seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi pemerintahan, sehingga pada tahun 2025, dapat tercapai birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan ;

9. Bahwa oleh karenanya terhadap Surat Keputusan Nomor : 2391/BKD/2018 tertanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sudah prosedural karena didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya ;

10. Bahwa selanjutnya didalam Gugatan Penggugat Pada Halaman 7 angka romawi IV Menyatakan bahwa Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali, karena Keputusan yang diterbitkan Tergugat merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri (SKB-3 Menteri) dan aturan-aturan hukum lainnya, bahkan sebaliknya Keputusan tersebut dapat menyelamatkan Kerugian Keuangan Negara yang lebih besar lagi ;

Hal 41 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertib Administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atau PNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 telah membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----*
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka apa yang dituduhkan dan didalilkan Penggugat dalam Gugatannya terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak terpenuhi ;

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Hal 42 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014, Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri) yakni Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main sesuai batas kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak merugikan pihak lain termasuk Penggugat, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo dikwalifikasi melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

-
5. Bahwa salah jika Penggugat mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 2391/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018, melanggar ketentuan hukum yang ada, karena keputusan a quo justru dalam rangka menjalankan perintah Undang-undang dan Keputusan Bersama Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang harus dijalankan ;

-
6. Bahwa faktanya Penggugat mengetahui alasan pemberhentian diri Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatannya Halaman 8, dimana Penggugat menyatakan bahwa alasan Tergugat memberhentikan

Hal 43 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang” Objek Sengketa ;

-
7. Bahwa dengan demikian sebenarnya secara in-plisit Penggugat mengetahui alasan pemberhentian diri Penggugat sebagaimana termaktub pada Gugatannya yang menyatakan bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
8. Bahwa sebenarnya mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN secara limitatif tertuang dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018, yaitu sebagai berikut :
- a. Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undang-undang No: 5 Tahun 2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
 - Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

Hal 44 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum ; -----

- *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau*
- *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang*

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan

berencana;

- b. Bahwa terhadap bunyi Surat Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan

Nomor : 153 /KEP/ 2018, yang mengatur tentang

pemberhentian terdapat pada bagian "PENETAPAN"

Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini Meliputi :

- *Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan*

hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan ; -----

- *Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina*

Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak

melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada huruf a ;

- *Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ;*

Hal 45 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



- Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan
- Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ; -----

9. Bahwa sebaliknya akan salah dan dapat dikenakan Sanksi jika Tergugat selaku Pejabat TUN tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri) karena melekat kewenangan pada diri Tergugat selaku Pejabat TUN, karena tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap merujuk kepada PP No. 11 Tahun 2017, sementara dasar yang dijadikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat merujuk kepada UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. UU No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PP No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Hal 46 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun
2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September
2018 ; -----

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena
ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, lagi-lagi
Penggugat tidak membaca aturan hukum yang berhubungan
dengan pemberhentian PNS yang telah melakukan kejahatan
dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara jelas diatur
dalam Undang-undang No: 5 Tahun 2014 jo. Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun
2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018, yang diterbitkan pada
tanggal 13 September 2018, sebagaimana tertulis pada Diktum
KETIGA : *Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama
sebagaimana pada Diktum KEDUA batas akhir paling lama
bulan Desember 2018* ;

- 12. Bahwa kemudian perlu ditegaskan bahwa Tergugat sebagai
Pejabat TUN yang beri kewenangan oleh undang-undang untuk
melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan lainnya,
maka tidak pada tempatnya jika Penggugat menyatakan
Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide UU*

Hal 47 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 Tahun 2014 jo. Keputusan Bersama Menteri No. 182/6579/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018) ;

-
13. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat ketahui sejak berlakunya Keputusan Bersama Menteri merupakan Pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam aturan-aturan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 17 berdasarkan pasal 57, pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 dan pasal 252 PP No. 11/2017, telah terbantahkan dan dikecualikan dengan keluarnya Peraturan Khusus tersebut yaitu Keputusan Bersama Menteri khusus mengatur tentang pemberhentian PNS yang telah melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ; -----
14. Bahwa pengecualian aturan tersebut dalam rangka Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, untuk itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus diberhentikan, disamping itu untuk menyelamatkan kerugian Negara yang lebih besar lagi ; -----
15. Bahwa Peraturan Bersama Menteri tersebut diatas adalah bersifat memaksa dan harus segera dilaksanakan oleh Pejabat

Hal 48 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



- TUN dengan tenggang waktu Paling Lama Bulan Desember 2018, apabila tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN yang diberi kewenangan maka dapat dijatuhi Sanksi karena tidak melaksanakan ketentuan tersebut ; -----
16. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar, justru sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan A quo sudah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
- a. Menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ; -----
 - b. Meneliti, mencermati dengan penuh kehati-hatian sebelum mengeluarkan Surat Keputusan ; -----
 - c. Menyelamatkan kerugian keuangan negara ; dan
 - d. Mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku ; -----
17. Bahwa begitu juga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal haruslah ditolak. Dalil-dalil mana merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan menyudutkan Tergugat selaku Pejabat TUN yang menerbitkan Objek Sengketa, sebab dalil-dalil tersebut tidak terbukti benar, faktanya penerbitan Objek Sengketa tidak lain untuk menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya, bukan keinginan/sikap pribadi Tergugat selaku Pejabat TUN, dan untuk itu dali tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
18. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat TUN dalam menerbitkan Objek

Hal 49 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Sengketa tidak melanggar hukum dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dibuat oleh Tergugat dengan mempertimbangkan Asas Bertindak Cermat (*principle of accurating acting*) serta Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of justice deb reasonableness*), sehingga sah dan tetap berlaku mengikat secara hukum ; -----

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018, adalah sah dan tetap mengikat secara hukum ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan

Hal 50 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, adalah sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL, NIP : 197406242007011004, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018(Bukti P - 1) ;

2. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah (Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018) tanggal 14 Januari 2019(Bukti P - 2) ;

3. Fotocopy KTP NIK : 12730312406740001, A.n Wesly Sitompul
(Bukti P - 3) ;

4. Fotocopy Gugatan Perkara Register No. 76/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan tanggal 15 Maret 2019(Bukti P - 4) ;

5. Fotocopy Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Register No. 76/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 25 Maret 2019(Bukti P - 5) ;

Hal 51 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara
Register No. 76/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April
2019.....(Bukti P - 6) ;
7. Fotocopy SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan dalam Undnag-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara(Bukti
P - 7) ;
8. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret
2016(Bukti P
- 8) ;
9. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi
Pemerintahan setelah menempuh upaya
administratif
(Bukti P - 9) ;
10. Fotocopy Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 2018 pada wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan(Bukti P -10) ;
11. Fotocopy Keberatan dan banding administratif tertanggal 18
Januari 2019 ditujukan kepada Bupati Tapanuli
Tengah.....(Bukti P - 11) ;
12. Fotocopy Tanda terima pengiriman surat keberatan dan banding
administratif yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli
Tengah, tanggal 18 Januari 2019(Bukti P - 12) ;

Hal 52 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Banding Administratif atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 22 Maret 2019(Bukti P - 13) ;
14. Fotocopy Tanda terima Jasa Pengiriman PT.POS yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 22-03-2019.....(Bukti P - 14) ;
15. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 800/11954/BKD/II/2019 tertanggal 5 April 2019 perihal penjelasan tentang keberatan dan banding administrasi.....(Bukti P - 15) ;
16. Fotocopy Surat Banding Administrasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 2019(Bukti P - 16) ;
17. Fotocopy tanda terima jasa pengiriman PT.POS atas surat banding administrasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 22-03-2019..... (Bukti P - 17) ;
18. Fotocopy print out lacak kiriman PT.POS yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan telah sampai pada tanggal 25-03-2019.....(Bukti P - 18) ;
19. Fotocopy surat banding administrasi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI tanggal 22 Maret 2019.....(Bukti P - 19) ;

Hal 53 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy tanda terima pengiriman PT.POS atas surat banding administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI tanggal 22-03-2019.....(Bukti P - 20) ;
21. Fotocopy print out lacak kiriman PT.POS yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI dan telah sampai pada tanggal 25-03-2019 ..(Bukti P - 21) ;
- 22.Fotocopy keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 813.1/239/BKD/2008 tertanggal 03 Maret 2008(Bukti P - 22) ;
23. Fotocopy keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 595/BKD/2008 tertanggal 30 November 2008(Bukti P - 23) ;
- 24.Fotocopy keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 593/BKD/2008 tertanggal 13 April 2015.....(Bukti P - 24) ;
- 25.Fotocopy Surat keterangan melaksanakan tugas nomor : 800/Dishub/2019 tertanggal Maret 2019 (Bukti P - 25) ;
- 26.Fotocopy surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ, perihal pengangkatan kembali PNS dalam jabatan struktural tertanggal 29 Oktober 2012.....(Bukti P - 26) ;
- 27.Fotocopy Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO, SE sebagai penggugat melawan BUPATI OGAN

Hal 54 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMERING ULU SELATAN sebagai tergugat tertanggal
31 Januari 2018.....(Bukti P - 27) ;

28.Fotocopy Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A.
MAJID sebagai Penggugat melawan BUPATI ACEH
BARAT DAYA sebagai Tergugat tertanggal 06 Agustus
2018.....(Bukti P - 28) ;

29.Fotocopy Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN-BNA antara Drs. Tio
Achriyat, bertindak sebagai Penggugat melawan
BUPATI ACEH SELATAN sebagai Tergugat tertanggal 27
Agustus 2018.....(Bukti
P - 29) ;

30.Fotocopy Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN-BNA antara Drs. M.
Hanafiah AK, SH bertindak sebagai Penggugat
melawan BUPATI ACEH BARAT DAYA sebagai tergugat
tertanggal 06 Agustus 2018.....
(Bukti P -30) ;

31.Fotocopy artikel berjudul "AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN
ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA", Oleh: I GEDE EKA PUTRA, SH., MH
(Hakim PTUN Palembang) [http://ptun-
palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan](http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan)
.....(Bukti P - 31) ;

32.Fotocopy Kutipan buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum
Pasca Reformasi : Dalam rangka Ulah ke-80 Prof. Solly
Lubis, Editor : Sophia Hadyanto, SH (hal. 326 s.d
329).....(Bukti P - 32) ;

Hal 55 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan Bukti P - 11 tidak diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018.....(Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.....(Bukti T-2) ;
3. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.....(Bukti T-3) ;

Hal 56 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara(Bukti T-4) ;

5. Fotocopy Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (Bukti T-5) ;

6. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor :

W2-U1/28456/HK.00/XII/2018 Perihal Permintaan Fotocopy

salinan Putusan Perkara dan Informasi tertanggal 27

Desember 2018.....(Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Juli 2019 pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas ; -----

Hal 57 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Wesly Sitompul NIP. 19740624 200701 1 004 Tanggal 31 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya dan bantahan terhadap dalil Penggugat dalam pokok sengketa, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa :

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ; -----*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan*

Hal 58 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka bagi pihak yang berkepentingan langsung untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1) khususnya pada bagian konsideran, disebutkan bahwa yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Proses penyelesaian gugatan sengketa administrasi pemerintahan harus menggunakan peraturan yang mengatur tentang upaya administratif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui Upaya Administratif menurut ketentuan

Hal 59 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ;

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ada pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (5), sehingga aturan tersebut belum dapat diterapkan / belum efektif berlaku, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

Hal 60 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding ; -----

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2019 (Vide Bukti P-2) dan telah melaksanakan Keberatan kepada Bupati Tapanuli Tengah selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tanggal 18 Januari 2019 dan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara dan telah dijawab oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 April 2019 (Vide Bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan Banding kepada Presiden RI selaku atasan Bupati Tapanuli Tengah Pejabat yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tanggal 22 Maret 2019 (Vide Bukti P-16) dan terhadap Banding tersebut tidak ditanggapi hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Hal 61 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan adalah paling lama 10 hari dan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut badan/pejabat pemerintahan yang menyelesaikan Banding wajib mengeluarkan keputusan sesuai dengan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian upaya administratif berupa banding hingga dikeluarkannya hasil atas banding tersebut adalah paling lama adalah 15 hari, yang apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* dimana pengajuan banding dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 maka seharusnya hasil atas upaya administratif berupa banding paling lama seharusnya ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan 15 April 2019 dimana Presiden RI yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan banding tidak menanggapi upaya banding Penggugat, maka demi kepastian hukum jangka waktu perhitungan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dari tanggal 16 April 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa hasil atas upaya administratif berupa banding dalam sengketa *a quo* seharusnya ditetapkan pada tanggal 16 April 2019 dan Penggugat mendaftarkan gugatan Pada tanggal 3 Mei 2019 dikaitkan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Hal 62 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Tapanuli Tengah yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak

Hal 63 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada : (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada Bupati/Walikota di wilayah kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Hal 64 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pangkat Pengatur Muda Tk. 1, Golongan Ruang II/b, (*vide* bukti : P-25), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta - fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam sengketa ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 813.1/239/BKD/2008 tanggal 3 Maret 2008 (*Vide* Bukti P-22) ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 595/BKD/2009 tanggal 30 November 2009 (*Vide* Bukti P-23) ; ----
3. Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan turut serta melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 22 Maret 2016 (*Vide* Bukti P-8 dan Bukti T-6) ; -----
4. Bahwa Penggugat kembali aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai

Hal 65 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



staf tanggal Maret 2019 (Vide Bukti P-25) ;

5. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Objek Sengketa *a quo* tanggal 31 Desember 2018 (Vide Bukti P-1=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b.dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d.dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara

Hal 66 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan
dengan berencana ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 22 Maret 2016 (*Vide* Bukti P-8 dan Bukti T-6) serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut ;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :

Pasal 57 :

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan." ; -----

Hal 67 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 ayat (6) :

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa *a quo*, justru dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dianggap tidak pernah ada sejak 31 Desember 2015 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu 31 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak - hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang - undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang

Hal 68 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa asas *dominus litis* yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat

Hal 69 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak ; -----

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, akan tetapi mengenai petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim berpendapat dalam rangka untuk mencapai kebenaran materiil dalam sengketa *a quo* dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat ; ----

Hal 70 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan *landmark decision* putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum :
"Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak masyarakat dalam sengketa *a quo* sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur

Hal 71 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas *verooden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa* yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 31 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Indroharto dalam bukunya yang menyatakan bahwa keputusan yang merupakan tindak lanjut atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara dibidang kepegawaian berlaku secara *ex-tunc* (mundur) yang artinya mulai berlaku pada saat keputusan yang dibatalkan itu seharusnya mulai berlaku, yang apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* maka penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Tergugat berlaku mulai tanggal 31Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa juga oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk dikembalikan hak - hak dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum untuk ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

Hal 72 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti - bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti - bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2391/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Wesly Sitompul. NIP. 19740624 200701 1 004 Tanggal 31 Desember 2018 ; -----

Hal 73 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2391/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Wesly Sitompul. NIP. 19740624 200701 1 004 Tanggal 31 Desember 2018 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.800,- (*tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.,** dan **PENGKI NURPANJI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, SH.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal 74 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ.FEBRU WARTATI, S.H.,M.H

BUDIAMIN RODDING,

S.H.,M.H

PENGKI NURPANJI, S.H

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI RONI,S.H.,M.H

Biaya - biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Hal 75 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	95.800,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>311.800,-</u>

(Tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Hal 76 Putusan Perkara
No.146/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)